

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang ataupun kelompok rentan untuk mendapatkan akses keadilan secara gratis. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 memberika mandat setiap warga negara yang mengalami kesulitan mendapatkan akses hukum dan keadilan.<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap akses pada keadilan (*aces to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before dhe law*) bertanggung jawab menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada semua masyarakat secara cuma-cuma atau gratis.

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia sangat baik dalam mendampingi masyarat – masyarakat yang terjerat kasus hukum. Seperti Lembaga Bantuan Hukum Fadjar yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dimana Lembaga Bantuan Hukum Fadjar pada tahun 2020 telah berhasil menangani kasus perceraian secara litigasi sebanyak 9 kasus perceraian diwilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan di Pengadilan Agama Kota Kediri, pada tahun 2020 terdapat 5.052 kasus perceraian. Data ini menunjukkan bahwa Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Fadjar yang terletak

---

<sup>3</sup>. Pasal 28 H (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri cukup baik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan kasus perceraian secara litigasi.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

أَضْعَبُ حَلَالٍ لِلِّ تَلَاٍ لِّلِّ اتْلَاعَاتِ ا

Artinya:

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.” Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.<sup>4</sup>

Tetapi Perceraian dalam islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam telah dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusnya pengadilan.<sup>5</sup> Dalam undang - undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah beda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang–undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut agama islam. Pada peraturan

---

<sup>5</sup>. Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* ( Jakarta: Sinar Grafika 2013 ),h.15

pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang–undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak suami harus mengajukan perkaranya ke pengadilan dengan alasan–alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya perceraian. Namun apabila suatu perkara tidak bias diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak–pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila si suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini di sebut dengan cerai talak. Dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Lembaga Bantuan Hukum Fadjar yang terletak di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri mayoritas masyarakat menggunakan jalur penyelesaian secara litigasi.

Proses penyelesaian perkara oleh para pihak yang berperkara dapat dilalui melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti perkara tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan agama dalam rangkaian suatu persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan

lingkungan peradilan umum, peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Kelebihan penyelesaian perkara perceraian secara litigasi yaitu putusan peradilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan posisi hukum dengan para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana eksistensi lembaga bantuan hukum fadjar kota kediri dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi.
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum fadjar kota kediri dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui eksistensi lembaga bantuan hukum fadjar kota kediri dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi.

---

<sup>6</sup>. Muhammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa* ( Surakarta: Universitas Sebelas Maret 1995),h.32

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum fadjar kota Kediri dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Keilmuan

Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan eksistensi lembaga bantuan hukum fadjar kota Kediri dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi.

- b. Lembaga Bantuan Hukum

Dari hasil penelitian ini diharapkan membawa dampak positif dalam lembaga bantuan hukum fadjar kota Kediri sehingga dapat terus mendampingi masyarakat yang kurang mampu secara maksimal.

2. Praktis

- a. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait eksistensi lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi, karena peran lembaga bantuan hukum

sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai akses untuk mendapatkan keadilan.

b. Orang Umum

Hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan tentang peran dan kedudukan lembaga bantuan hukum fadjar kota Kediri dalam mendampingi masyarakat yang kurang mampu.

### E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional ini bermaksud untuk mempertegas dan memperjelas judul diatas. Proposal skripsi dengan judul “ Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Perceraian Secara Litigasi ( Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Fadjar Kec. Mojoroto, Kota Kediri ).

1. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam melaksanakan peran memerikan bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum dipengaruhi oleh faktor–faktor antara lain peraturan perundang– undangan, kualitas sumber daya manusia yang memberikan bantuan hukum dan pandangan masyarakat sendiri terhadap Lembaga Bantuan Hukum. Faktor–faktor yang disebut diatas sanga penting untu memperlihatkan dalam rangka eksistensi Lembaga Bantuan Hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>. Soerjono Suekanto, *Faktor – Fakror Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004),h.19

Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang non profit, Lembaga Bantuan Hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya untuk pengacara, tapi untuk biaya operasi seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai pengadilan) itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau klien mampu, tetapi biasanya Lembaga Bantuan Hukum memiliki kehususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditanganinya sesuai dengan visi-misinya.<sup>8</sup>

Peran Lembaga Bantuan Hukum sangat dibutuhkan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Adapun kegiatan dari Lembaga Bantuan Hukum yaitu melakukan sosialisasi hukum, konsultasi, pendampingan baik secara jalur litigasi maupun non litigasi. Seperti Lembaga Bantuan Hukum Fadjar, yang bertempat di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dalam penyelesaian kasus perceraian klien banyak yang menggunakan jalur litigasi dalam prosesnya klien mendapatkan pendampingan dalam mengajukan ke bagian administrasi di pengadilan sampai putusannya perkawinan dari si klien.

## 2. Proses Perceraian

Perceraian secara temonologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berarti pembentuk kata

---

<sup>8</sup>. Siti Aminah, *Hak Bantuan Hukum Terhadap Analisa UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012),h.54

benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perubahan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi perceraian yang berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>9</sup>

## 1. Macam-macam Penyelesaian

### Perkara a. Litigasi

Yaitu suatu penyelesaian kasus yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.<sup>10</sup> Proses penyelesaian perkara oleh para pihak yang berperkara dapat dilalui melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti perkara tersebut akan diperiksa oleh hakim dalam rangkaian suatu persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakan hukum berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.<sup>11</sup>

### b. Non Litigasi

Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa 1985),h.42

<sup>10</sup> . Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: Universitas Trisakti 2010),h.89

<sup>11</sup> . Muhammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Surakarta, Universitas Sebelas Maret 1995),h.32

terjamin. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di peradilan umum dan *win-win solotion*.

#### **F. Peneliti Terdahulu**

1. Nurrunjamiludin pada tahu (2019) Jurnal yang berjudul “ Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga”. Jurnal ini membahas tentang kontribusi yang nyata terhadap kondisi masyarakat sekitar, Salatiga dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Islam (LKBHI) sebagai salah satu unit kerjanya, menjadi salah satu ujung tombak untuk program pengabdian pada masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, pengurus LKBHI berupaya mengoptimalkan perannya untuk kepentingan masyarakat dan tanggung jawab tri darma perguruan tinggi. Sebagai perwujudan tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat LKBHI IAIN Salatiga selalu meningkatkan pelayanan mulai dari memberikan kajian hukum, pendidikan hukum atau nasihat hukum terhadap masyarakat sampai pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui jalur litigasi.<sup>12</sup>
2. Diding Rahmad pada tahun (2016) Jurnal yang berjudul “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon”. Jurnal ini membahas tentang Proses

---

<sup>12</sup>. Nurrunjamiludin, “Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Perdata di IAIN Salatiga” (Jurnal IAIN Salatiga Jawa Tengah, 2019), h. 54

penanganan perkara pidana anak di Lembaga Bantuan Hukum Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon belum berjalan maksimal karena lebih banyak penanganan perkara yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dan kasus narkoba sedangkan esensi dalam UU Bantuan Hukum adalah tidak hanya di pengadilan tapi dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian dan tingkat kejaksaan. Serta masih belum maksimalnya sumber daya manusia pada Lembaga Bantuan Hukum Cirebon dikarenakan hanya ada 2 advokat yang sudah memiliki berita acara sumpah di pengadilan tinggi sedangkan yang lainnya hanya memiliki kartu advokat saja dan hal tersebut berimbas tidak bisanya beracara berdasarkan UU Advokat No 18 Tahun 2003.<sup>13</sup>

3. Jihatul Akbar pada tahun (2017) Skripsi dengan judul “ Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum” Skripsi ini membahas tentang Advokasi permasalahan hukum dilakukan berupa konsultasi dan pendampingan – pendampingan hukum dan dilakukan dengan cuma-cuma dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.<sup>14</sup>
4. Nirwan Yunus pada tahun (2017) Jurnal dengan judul “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu” Jurnal ini membahas tentang Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan layanan hukum di Kabupaten Gorontalo. Pertama, Lembaga Bantuan Hukum di

---

<sup>13</sup>. Diding Rahmad, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon” (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kuningan 2016),h.83

<sup>14</sup>. Jihatul Akbar, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum” (Skripsi Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang 2017), h.34

Kabupaten Gorontalo dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat belum berhasil secara maksimal. Kedua, Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Gorontalo belum mendapatkan tempat kepercayaan secara baik pada kalangan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya masyarakat menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum. Ketiga, bahwa Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Gorontalo masih terdapat banyak kekurangan yang di hadapi terutama menyangkut sumber daya manusia, peraturan Undang-undang dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang peneliti ajukan adalah tempat penelitian, kasus penelitian. Sedangkan penelitian penulis berfokus ke eksistensi lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus perceraian secara litigasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Oprasional dan f) Penelitian Terdahulu g) Sistematika Penulisan

BAB II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang : a) Lembaga Bantuan Hukum, b) Proses Perceraian, d) Macam-macam Penyelesaian Perkara

---

<sup>15</sup>. Niwan Yunus, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu” (Lembaga Bantuan Hukum Gorontalo, 2017),h.23

BAB III: Metode Penelitian yang membahas tentang: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknis Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, dan h) Tahapan-Tahapan Penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) Setting Penelitian, b) Paparan Data dan Temuan Penelitian, dan c) Pembahasan Penelitian.

BAB V: Penutup. Yang membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran



